



PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (**Remote Audit**) terhadap :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000
Luas : ± 28.617 Ha
Tanggal Penilaian : 17-24 Juni 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga masa berlaku sertifikat dapat diperpanjang sampai 14 Juni 2025.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT BUKIT RAYA MUDISA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan
 - Direktur Utama : Ir. Kirmadi
 - Direktur Operasional : Hotma Silitonga

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11, 17 Juni 2020, (BPHP Pekanbaru dan Dishut Provinsi Sumatera Barat)	Penyampaian rencana Resertifikasi dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT BRM via telepon dan Zoom Meeting
Pertemuan Pembukaan	17 Juni 2020, Depok	Pertemuan Pembukaan Via Zoom Meeting dengan agenda : <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 24 Juni 2020, Depok	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara jarak jauh di kantor PT Mutuagung Lestari.
Pertemuan Penutupan	24 Juni 2020, Depok	Rapat Penutupan melalui zoom meeting dengan agenda sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT BRM

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Juni 2020, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT Bukit Raya Mudisa dinyatakan lulus pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat Baik (90,91%) .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan, antara lain akta perusahaan, SK IUPHHK-HT dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen administrasi tata batas yang tersedia adalah Pedoman atau Rencana Penataan Batas (Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015), belum ada realisasi pelaksanaan tata batas di lapangan sesuai dengan trayek rencana tata batas yang ditetapkan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Belum ada realisasi tata batas di lapangan sesuai dengan trayek rencana tata batas yang ditetapkan. Tersedia Pedoman atau Rencana Penataan Batas (Pernyataan No. 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015) dan terdapat bukti upaya merealisasikan tata batas.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Kondisi belum terealisasinya tata batas areal dan adanya sejumlah klaim lahan menunjukkan adanya potensi konflik batas. Kegiatan sosialisasi, pemasangan tanda batas (sementara), pemetaan partisipatif dan menjalin MoU ulayat dengan beberapa Kenagarian merupakan bagian upaya PT Bukit Raya Mudisa untuk menyelesaikan konflik.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (Lampiran SK Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal PT Bukit Raya Mudisa, perubahan tersebut telah dimuat dan diakomodir dalam dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa Periode 2018 – 2027.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Bukit Raya Mudisa untuk mendata penggunaan kawasan di luar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).		sektor kehutanan dan melakukan upaya-upaya pencegahan, namun tidak ada bukti pelaporan mengenai data update penggunaan kawasan tersebut kepada instansi kehutanan berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa (Revisi 01, 9 Januari 2017). Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari yang mencakup prinsip-prinsip pengelolaan produksi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti bahwa PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan, baik pada level perusahaan (karyawan, kontraktor dan pekerjanya) dan masyarakat setempat (11 Nagari). Bukti sosialisasi antara lain berupa berita acara dan daftar hadir.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa dapat menunjukkan bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan, namun belum seluruhnya. Beberapa hal yang masih menjadi catatan dalam pencapaian kinerja, antara lain penataan batas areal, realisasi produksi dan penanaman, serta kesehatan finansial perusahaan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa memiliki tenaga Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (12 GANISPHPL), namun terdapat beberapa catatan dalam hal keberadaan GANISPHPL tersebut di lapangan, kesesuaian penempatan dan tugasnya, serta kebutuhan jumlahnya.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Tersedia bukti adanya program peningkatan kompetensi SDM yakni melalui perencanaan dan realisasi training bagi karyawan/pekerja. Selama periode tahun 2019, realisasi training berdasarkan jenis kegiatan yang terselenggara atau diikuti adalah 100% dengan capaian peserta secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keseluruhan pada kegiatan training yang direncanakan tersebut adalah 110%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, antara lain daftar tenaga kerja dan pemenuhan wajib lapor, dokumen hubungan kerja dan hubungan industrial (perjanjian kerja, PP dan serikat pekerja), serta dokumen-dokumen bukti pemenuhan kewajiban pengusaha kepada pekerja (kesesuaian upah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama (SK Direktur Utama No. 001/SK-OC/BRM/V/2020 tanggal 2 Mei 2020). Kelengkapan bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki perangkat SIM, baik <i>hardware</i> (a.l Radio Link, HT, WiFi dan CCTV) maupun aplikasi <i>software</i> (a.l. PIMS, IOP, PCS, SIPUHH dan SEHATI). Perangkat SIM tersebut berfungsi baik dan memadai, serta tersedia tenaga pelaksananya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia organisasi SPI dan bukti implementasi internal audit (SIA dan Audit IMS). Keberadaan SPI dan kegiatan internal auditnya berjalan efektif untuk mengontrol seluruh bagian dan tahapan kegiatan pengelolaan HTI.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Tersedia bukti-bukti bahwa keberadaan SPI dan audit internal, serta kegiatan-kegiatan monitoring menjadi bahan evaluasi dan analisa bagi manajemen PT Bukit Raya Mudisa untuk melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,	Baik	Dalam melaksanakan operasional RKT, PT Bukit Raya Mudisa menjalin MoU dengan beberapa Kenagarian. Tersedia bukti-bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		bahwa RKT 2020 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat (11 Nagari).
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan para pihak dalam proses tata batas baru ditunjukkan oleh sebagian pihak, yakni yang dituangkan dalam dokumen Rencana Penataan Batas (Pernyataan No. 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015).
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menetapkan program CD setiap tahun. Operasional PT Bukit Raya Mudisa termasuk program CD-nya telah memperoleh dukungan Nagari-Nagari berdasarkan MoU mengenai ulayat. Program CD tahun 2020 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat (11 Nagari).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan alokasi pada dokumen RKU (\pm 12.470 Ha). Persetujuan dalam penetapan kawasan lindung tersebut baru diperoleh dari sebagian pihak, yakni pemerintah pusat dalam hal ini KLHK dan pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat sekitar hutan (11 Nagari) baru diberikan sosialisasi kawasan lindung bersamaan dengan penyampaian sosialisasi RKT.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2018 S/D 2027 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan Tahun 2018 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Hasil penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 di PT Bukit Raya Mudisa hanya sebagian (\geq 50) yang sesuai dengan RKUPHHK-HT tetapi masih didalam blok RKUPHHK-HT.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok/petak/kompartemen dan kawasan lindung pada blok RKT Tahun 2019 dan 2020 di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil PHI potensi tanaman <i>Acacia sp</i> Blok RKT Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang disertai dengan peta pendukungnya.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data pengukuran riap tegakan <i>A. mangium</i> dengan nilai rata-rata sebesar 38,27 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Perhitungan jatah tebangan tahunan RKT tahun 2019 dan 2020 di PT Bukit Raya Mudisa belum didasarkan kepada hasil riap.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lengkap.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan seluruh tahapan SOP system silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman <i>Eucalyptus</i> PT Bukit Raya Mudisa dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil, yaitu 100,5 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Rata-rata pertumbuhan tanaman permudaan RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 di areal PT Bukit Raya Mudisa mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 86,65% sesuai jarak tanam yang dipergunakan.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai SOP pemanfataab/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Buit Raya Mudisa telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan sampai dengan 3 tahapan kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu <i>A. mangium</i> hasil pemanenan Blok RKT Tahun 2019 sebesar 0,99.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKT 2019 dan 2020 serta dokumen RKUPHHK-HT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HT.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat peta RKT 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh instansi terkait dan <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HT.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok dan petak RKT Tahun 2019 dan 2020 serta kawasan lindung di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan RKT Tahun 2019 di PT Bukit Raya Mudisa hanya 24%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2019 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dan solvabilitas dibawah 100%, sedangkan rentabilitasnya negative dan catatan akuntan publik adalah wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2019 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2019 berkisar 1 – 45%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2019 lebih dari 80%, namun belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 di PT Bukit Raya Mudisa rata-rata hanya sebesar 21%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung PT Bukit Raya Mudisa telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa terbaru Periode Tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK KLHK Nomor: SK 1243/MenLHK-HPL/UHP/HPL.1/3/2018 dengan kondisi biofisiknya sesuai di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 90,10 % atau sepanjang 909,610 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan kawasan lindung hasil Interpretasi Citra Sentinel Number T47MQU liputan tanggal 09 Mei 2019, yang telah ditafsirkan melalui overlay dengan Peta Kawasan Lindung PT Bukit Raya Mudisa, diketahui luasan penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencakup 73,40 % (9,154 Ha) dari total kawasan dilindungi dan kondisi dilapangan secara actual masih dalam kondisi berhutan dengan vegetasi sedang hingga rapat, serta pada beberapa bagian merupakan areal klaim dengan vegetasi berupa tanaman perkebunan seluas 2.182 ha.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung belum dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa, sosialisasi telah dilakukan di 11 (sebelas) desa atau sebesar (100 %), dari seharusnya 11 desa dengan demikian sebagian besar para pihak yang telah mengakui keberadaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	kawasan lindung $\geq 50\%$ Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi di PT Bukit Raya Mudisa yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> , yakni meliputi sempadan sungai, KPPN dan bufferzone hutan lindung, sedangkan kawasan lindung lainnya belum tersedia laporan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Bukit Raya Mudisa telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah personil sesuai ketentuan namun kualifikasi personil dalkarhutla belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan (belum mengikuti Diklat Teknik DALKARHUTLA dari KLHK), yang telah mempunyai kualifikasi sebanyak 11 orang dari 35 orang anggota DALKARHUTLA. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan hutan yang ada, namun demikian gangguan hutan berupa hama dan penyakit, dan klaim lahan pada kawasan lindung masih

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terjadi dan implementasi penanggulangan belum menunjukkan hasil yang optimal
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi, serta berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) sebagian besar (75 %) telah sesuai dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa dokumen UPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan seluruhnya
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dari uraian di atas terlihat bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan perubahan kualitas kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Bukit Raya Mudisa untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>)	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi untuk beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, meliputi jenis-jenis pohon, mamalia, aves, reptil, dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 50%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolaan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa masih terdapat gangguan baik dari kegiatan kebakaran hutan ataupun perambahan lahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa gangguan keberadaan habitat fauna pada kawasan lindung dengan adanya klaim lahan untuk perkebunan oleh masyarakat,
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa : peta tanah ulayat, Kesepakatan (MoU) dengan masyarakat pemilik hak ulayat, identifikasi masyarakat pencari HHBK, d o k u m e n RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dokumen Rencana pengelolaan Lingkungan dan PRencana Pemantauan Lingkungan, dan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	studi <i>High Conservation Value</i> (HCV). PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak berupa Prosedur (SOP) Penataan Batas Partisipatif (WI-SSL-001), dokumen Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BUKIT RAYA MUDISA/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi. Seluruh hak ulayat memiliki batas yang jelas dan telah disepakati oleh seluruh pemilik hak ulayat. Mekanisme konflik batas ulayat diakomodir oleh SOP Resolusi Konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa Prosedur (SOP) dan Kesepakatan dengan pemilik Hak Ulayat yang arealnya berada dalam areal kerja PT. Bukit Raya Mudisa.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal PT Bukit Raya Mudisa dengan kawasan kehidupan masyarakat setempat (berlokasi di luar dan di dalam areal) dapat dibuktikan sebagian, hal ini karena penataan batas areal belum temu gelang. Batas hak ulayat teridentifikasi secara jelas dan telah disepakati antar pemilik hak ulayat. Terdapat areal kelola masyarakat didalam areal berupa kebun, dan kampung dan belum seluruhnya ada batas yang jelas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak terhadap pengelolaan Hutan Tanaman Industri PT. Bukit Raya Mudisa. Pengakuan ini berupa adanya Kesepakatan dengan sebagian besar pemilik Hak Ulayat tentang pengelolaan hutan tanaman industri. Terdapat kesepakatan dengan salah satu pemilik hak ulayat sebagai upaya untuk penghentian konflik yaitu berupa kesepakatan skema kemitraan kehutanan. Persetujuan terkait Batas areal kerja belum ada karena belum dilakukan realisasi penataan batas areal kerja. Masih terdapat konflik berupa adanya klaim lahan dalam kerja PT. Bukit Raya Mudisa
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa: dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen RKUPHHK Tahun 2018-2027, Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan tahun 2020, dokumen prosedur (SOP), Dokumen Rencana program CD, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat rencana kerja dan biaya bidang sosial, serta dokumen kesepakatan dengan para pemilik hak ulayat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat. Seluruh dokumen tersebut telah mengakomodir program pemenuhan tanggung jawab sosial PT. Bukit Raya Mudisa terhadap masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Bukit Raya Mudisa kepada masyarakat di 11 Nagari yang ada. Terdapat keluhan terkait informasi keberadaan program CD kepada masyarakat yang kurang transparan. Keterwakilan peserta sosialisasi masih kurang representatif dan belum mencakup representasi seluruh masyarakat.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi CD/CSR, implementasi hak masyarakat terhadap pemanfaatan lahan berupa kesepakatan dengan pemilik hak ulayat, akomodir pemanfaatan HHBK. Terdapat keluhan dari masyarakat terkait realisasi CD/CSR, dan realisasi dari kesepakatan terkait hak ulayat.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi secara lengkap berupa Laporan kegiatan CD yang disampaikan secara triwulan dan tahunan, laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, bukti-bukti realisasi. Terdapat evaluasi dan monitoring kegiatan CD yang tertuang dalam dokumen dokumen <i>system implementation assesment</i>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Bukit Raya Mudisa akan tetapi belum lengkap. Data tersebut berupa data pemilik hak ulayat, data pencari HHBK. Data masyarakat yang menguasai lahan di dalam areal kerja belum tersedia secara lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa dokumen Prosedur (SOP), dan dokumen kesepakatan dengan pemilik hak ulayat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa dokumen visi-misi, dokumen RKUPHHK Tahun 2017-2027, Dokumen RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Dokumen Kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa realisasi program CD, tanaman kehidupan, kontraktor lokal (mitra bina), tenaga kerja lokal. Implementasi rata-rata mencapai kurang dari 50 persen.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak termasuk distribusi manfaat ke masyarakat secara Laporan kegiatan CD yang disampaikan secara triwulan dan tahunan, laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, bukti-bukti realisasi. Terdapat evaluasi dan monitoring kegiatan CD yang tertuang dalam dokumen dokumen <i>system implementation assesment</i>
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa Prosedur (SOP) antara lain: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholder (SOP-SSL-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		001), Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP- SSL-002), Protokol Resolusi Konflik (SOP-SSL-003).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia peta konflik pada PT Bukit Raya Mudisa yang tertuang pada dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Bukit Raya Mudisa Semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019. Laporan tersebut telah sesuai dengan pedoman pada yang tertuang pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dibuat belum disampaikan kepada instansi terkait. Status konflik berdasarkan dokumen laporan tersebut adalah tingkat Waspada dan terkendali.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki organisasi, SDM, dan dana yang cukup untuk mengelola konflik. Kelembagaan resolusi konflik didukung oleh para pihak yaitu dengan melibatkan berbagai unsur yaitu dari unsur pemerintahan, keamanan, dan adat
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen atau laporan penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan terdokumentasi.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial pada PT Bukit Raya Mudisa tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku dan Surat Perjanjian Kerja. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja tersebut telah direalisasikan untuk seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial yang tertera pada Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training. Pada Tahun 2019 terdapat realisasi 23 jenis training. Sedangkan training yang direncanakan adalah 12 jenis training. Seluruh jenis training yang direncanakan direalisasikan. Jumlah realisasi peserta training pada tahun 2019 mencapai 60 orang, sedangkan jumlah pekerja yang direncanakan untuk mengikuti training yaitu 40 orang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk Prosedur (SOP) dan Peraturan Perusahaan (PP). Seluruh isi dokumen SOP dan PP terkait jenjang karir telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, dan seluruh butir-butirnya yang terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 257/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Bukit Raya Mudisa atas Areal Hutan Seluas ± 28.617 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat., tanggal 23 Agustus 2000 untuk jangka waktu 42 tahun. Areal kerja PT Bukit Raya Mudisa berdasarkan Peta Lampiran No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 442/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, areal PT Bukit Raya Mudisa termasuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 22.174, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 526 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 294 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 413 dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.210 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(SPP) Nomor 505/VI-Edar/2000 tanggal 14 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, yaitu sebesar 28.617 ha x Rp. 2.600,00 = Rp. 74.404.200,00.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Di areal konsesi PT Bukit Raya Mudisa terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah berupa lokasi transmigrasi, tambang galena (tidak aktif), dan jalan provinsi dan PT Bukit Raya Mudisa telah mendata dan membuat laporan ke instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Bukit Raya Mudisa juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari paralon dicat warna merah pada ujungnya dan rintisan cat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	warna merah pada pohon yang dilalui. Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 telah disahkan secara official approval oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa Nomor: 02/SK/BRM/I/2019, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2019 atas nama PT Bukit Raya Mudisa Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2019, begitu juga untuk Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan secara official approval oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa melalui Keputusan Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa Nomor: 01/SK/BRM/I/2020, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 atas nama PT Bukit Raya Mudisa Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2020. Berdasarkan hasil verifikasi koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008 s/d 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Periode Tahun 2008 s/d 2017 skala 1 : 50.000. PT Bukit Raya Mudisa juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilampiri dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Periode Tahun 2018 s/d 2027 skala 1 : 50.000.</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p>Tidak diterapkan penilaian/ NA</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam. Seluruh kayu yang dihasilkan merupakan kayu hasil tanaman jenis kayu Acasia mangium dan Eucalyptus.</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Febrinaldi. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis Acasia diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,57%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya.</p>
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Bukit Raya Mudisa telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		<p>keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Ali Idrus, Chandra Alex, Asban Riok dan Ferdy Setiawan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB bulan Maret 2020 diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.</p>
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan penandaan dengan label kuning dan label putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: tanggal pengukuran, nama perusahaan, nomor staking, nomor kompartemen, nama kontraktor, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan, jumlah stapel meter dan volume. Pemberian label pada setiap tumpukan kayu dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memberi label pada setiap tumpukan kayu yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUP oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (April 2019 sampai Maret 2020), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	tidak diterapkan penilaian/ NA.	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Provinsi Riau dengan menggunakan truk
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier	tidak	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	diterapkan penilaian/ NA.	kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003. Selain itu RKL- RPL yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan,
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor: 564/48/P2K3/HI-Was/2020 tentang Pengesahan Perubahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan/Tempat Kerja PT Bukit Raya Mudisa/Estate Sijunjung. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan Laporan Awal Kejadian Kecelakaan Kerja/Insiden, Laporan Kesaksian Kecelakaan/Insiden, Register Insiden, dan Laporan Investigasi Kejadian/Insiden dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	Karyawan PT Bukit Raya Mudisa telah membentuk Serikat Pekerja yang tergabung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Bukit Raya Mudisa (PUK SP2RL PT BRM) yang telah tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 567/142/SP-SB/Transnaker-2020 tanggal 18 Maret 2020. Keberadaan PUK SP2SRL PT Bukit Raya Mudisa telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 563/03/Hi-Was/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, ditetapkan di Padang tanggal 21 Desember 2018. Ditandatangani oleh Nazrizal, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan briefing sosialisasi Peraturan Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 dengan bukti daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan sosialisasi.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Bukit Raya Mudisa dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Bukit Raya Mudisa tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Bukit Raya Mudisa sampai dengan Bulan Mei 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak 73 orang.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 134.3/SKEP-MUTU/VI/2020

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT BUKIT RAYA MUDISA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian No.0191.3/MUTU/PHPL/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Bukit Raya Mudisa.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-021 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Bukit Raya Mudisa sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 atas areal seluas ± 28.617 Ha, dengan Predikat "BAIK".
- KEDUA** : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.
- KETIGA** : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Bukit Raya Mudisa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Juni 2020
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan